



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2020/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 09 Mei 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 26 September 1964 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat buktinya, baik berupa surat maupun para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 2 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 844/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 3 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 22 Februari 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 336/05/III/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tertanggal 16 Februari 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 21 tahun 6 bulan dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ahmad Yani, xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Salo, xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Monginsidi, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- 1) Andisah Cantika binti Drs. Danial M, usia 21 tahun;
 - 2) Muhammad Danur binti Drs. Danial M, usia 17 tahun;
- dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a) Tergugat sering berjanji kepada Penggugat namun tidak ditepati seperti jika rumah Penggugat dan Tergugat sudah terjual maka akan mendaftarkan Penggugat untuk umroh namun Tergugat tidak konsisten atas ucapan Tergugat tersebut sehingga Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai isteri;
- b) Tergugat tidak pernah memahami kondisi Penggugat, seperti Tergugat meminta hak biologis ketika Penggugat dalam keadaan haid maupun sakit;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2020 yang disebabkan karena Tergugat curiga dan menuduh bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti sehingga Penggugat merasa tidak tahan dan tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, telah dilakukan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Dra.Hj.Fatmah Abujahja, sebagai mediator, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Nomor 844/Pdt.G/2020/PA Prg. tanggal 10 Nopember 2020, untuk berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan Laporan mediator tertanggal 24 Nopember 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, baik melalui majelis hakim maupun mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 2 Nopember 2020 dalam Register perkara Nomor 844/Pdt.G/2020/PA Prg. Tertanggal 03 Nopember 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Desember 2020, pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian dibantah sebagai berikut :

1. Bahwa termohon menyatakan kebenaran dengan dalil pemohon pada poin 4.
(a).(b). namun sampai saat ini termohon selalu tetap dalam pikiran untuk umrahkan pemohon, karena sesuatu hal, dan akhirnya tertunda antara lain.
 1. Bangun rumah, kediaman
 2. Bayar utang bank
 3. Kuliahan anak
 4. Biaya rumah sakit ketika anak kecelakaan dan dirujuk kemakassar semua ini tetap termohon memperhatikan walaupun hanya tertunda waktu karena rezeki.
- b). bahwa pemohon dalam dalil menyebut hak biologis oleh termohon tidak memperhatikan walaupun keadaan haid atau sakit, termohon dalam hal ini karena beragama islam dan tau etika hubungan suami istri yang diatur oleh agama. Maka termohon sangat mustahil untuk melakukan itu, karena tau aturan dalam agama dan kesehatan untuk itu semua dalil poin (b) dalam gugatan pemohon, termohon tolak.
2. Bahwa pemohon dalam dalil pada poin 5. Termohon wajib menanyakan ketika main hp hingga pada malam hari disitu termohon tegur sebagai suami bukan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti termohon menunduh dan menekan. Untuk itu pemohon mencari dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada saja dan tentu dalam poin 5 termohon menolak dalil yang diajukan oleh pemohon. termohon tidak merasa keberatan pada pemohon jika keuar rumah dan tidak pernah menekan kebebasan dalam pergaulan dari keluarga maupun teman-teman pemohon.

3. Bahwa pemohon dalam dalil pada poin 6. pemohon mengatakan sudah dua bulan sudah pisah rumah (tempat tinggal) menurut termohon disini pemohon hanya pulang kerumah orangtua karena orangtua pemohon sedang sakit. Dan termohon anggap itu wajar dalam dalil tersebut termohon menganggap alasan yang tidak bersadar, untuk itu dalil pemohon, ditolak oleh termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk selanjutnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan tergugat.
2. Menghukum pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitanya dalam perkara ini, maka memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut peradilan yang baik;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1 Poin 1 : Biaya untuk rumah tidak seberapa dipakai, karena hanya di tambah saja sedikit

Bangunannya. (setelah rumah yang pertama laku terjual).

1 Poin 2 : Nanti rumah kedua laku baru di bayarkan utang bank (rumah kedua Laku).

1 Poin 3 : Biaya kuliah anak setiap semester baru di bayar, bukan di bayar sekaligus (rumah Kedua laku).

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Poin 4 : Setelah rumah kedua juga laku.

- Penggugat sudah sering kali di kecewakan oleh tergugat dengan janji-janji yang tidak dapat tergugat tepati.
- Tergugat tidak pernah lagi membahas soal umrah sampai penggugat mengajukan gugatan
- Dan nanti setelah Penggugat mengajukan gugatan, barulah tergugat mau berusaha untuk umrahkan penggugat.
- Intinya penggugat sudah kecewa dan sakit hati dan tidak berharap lagi di umrahkan oleh tergugat sampai kapanpun.

b). Menolak dalil tergugat.

Tergugat tahu etika hubungan suami istri dalam agama islam, tapi tergugat kadang tidak memperdulikannya. Dan Tergugat tidak pernah peka terhadap penggugat apabila penggugat dalam keadaan capek.

2. Penggugat selalu menjawab dan menjelaskan kepada tergugat setiap tergugat bertanya.

3. Tidak benar.

- Tergugat sangat tahu kalau penggugat meninggalkan rumah karena sudah tidak Sanggup lagi hidup bersama tergugat karena memendam rasa kecewa dan sakit hati.
- Dan Penggugat tetap pada dalil semula;

PRIMER :

1. Menyatakan menolak dalil jawaban tergugat.
2. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagai mana telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan Rekonpensi.

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap Dalil-Dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban yang tergugat yang tidak dijawab oleh pemohon konpensasi.
4. Bahwa penggugat sejak awal pemohon sampai pada replik sangat antusias dan mengada-ada sehingga apa yang dalam gugatannya / dalil itu keliru karena selama ini tergugat tidak pernah mengekang kebebasan mau kemana saja bahkan sampai saat ini pemohon masih meminta uang melalui anaknya, dan anak pemohon sampaikan pada tergugat dan tergugat memberikan melalui anak pemohon.
5. Bahwa pada Replik penggugat menyebutkan
 1. Poin 1 : Biaya perbaikan rumah tidak seberapa hal yang tidak logis, setiap renovasi rumah memerlukan dana.
 1. Poin 2 : Rumah kedua lalu dijual untuk bayar piutang ke bank dan termohon mengerti itu.
 1. Poin 3 : Biaya kuliah anak setiap semester pemohon tahu dan ada tambahan biaya kost anak penggugat serta dana tak terduga dll.
6. Bahwa sampai saat ini tergugat tidak pernah surut untuk didalam hati untuk janji itu, untuk berangkatkan Umrah ketanah suci dan dalam dalil poin 1.4 tergugat tolak;
 - Bahwa termohon menolak Replik pemohon dalam Hal gugatan pemohon dari awal. dan seharusnya sabar serta bisa menutup permaalahan atau setidaknya mengerti karena perceraian adalah perbuatan yang tidak di sukai Allah dan seharusnya gugatan perceraian tidak terjadi.
 - Bahwa termohon menolak Replik pemohon dalam pasita 1 poin.4. dan B.2,3;

PRIMER :

1. Menyatakan menolak dalil replik pemohon
2. Biaya perkara menurut hukum perdata di bebaskan kepada pemohon;

SUBSIDER :

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini maka mohon perkara ini di putus seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut peradilan yang baik;

Bahwa pengugat dalam upaya mempertahankan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-436/KUA 21.11/PW.01/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan meterai cukup oleh majelis hakim memberi tanda bukti P;

B. Saksi saksi :

1. **SAKSI 1** , tempat dan tanggal lahir , 29 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **A. Ade Oli Anti A. Hamid**, sedang Tergugat bernama **TERGUGAT**, karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua puluh tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak dibawah pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjanji kepada Penggugat namun tidak ditepati seperti jika rumah Penggugat dan Tergugat sudah terjual maka akan mendaftarkan Penggugat untuk umroh, namun Tergugat tidak konsisten atas ucapan Tergugat tersebut sehingga Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai isteri;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memahami kondisi Penggugat, seperti Tergugat meminta hak biologis ketika Penggugat dalam keadaan haid maupun sakit;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena sering kerumahnya, hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



- Bahwa akiabat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, terhitung sejak bulan September 2020 sampai sekarang, karena Penggugat yang meinggalkan Tergugat dan pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan, bahkan saksi sendiri telah mengusahakannya namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat atas perlakuannya terhadap Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir , 29 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **A. Ade Oli Anti A. Hamid**, sedang Tergugat bernama **TERGUGAT**, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua puluh tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak dibawah pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjanji kepada Penggugat namun tidak ditepati seperti jika rumah Penggugat dan Tergugat sudah terjual maka akan mendaftarkan Penggugat untuk umroh, namun Tergugat tidak konsisten atas ucapan Tergugat tersebut sehingga Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai isteri;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memahami kondisi Penggugat, seperti Tergugat meminta hak biologis ketika Penggugat dalam keadaan haid maupun sakit;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena sering kerumahnya, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa akiabat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama selama tiga bulan lebih, terhitung sejak bulan September 2020 sampai sekarang, karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan, bahkan saksi sendiri telah mengusahakannya namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat atas perlakuannya terhadap Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedang Tergugat mengakui sebahagian dan menolak selainnya dengan menyatakan bahwa tidak benar jika Tergugat tidak mau memenuhi janji Tergugat untuk menaikkan umrah Penggugat, melainkan Tergugat tetap berusaha untuk memenuhi janji tersebut bila cukup biaya untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat, telah mengajukan alat bukti berupa saksi satu orang bernama **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir , 05 Januari 1950, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ade Oli Anti A. Hamid alias A. Oli Yanti A. Hamid P binti A. Hamid P sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua puluh tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak, dibawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lebih, terhitung sejak bulan Oktober

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Tergugat;

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena marah terhadap Tergugat, disebabkan Penggugat menganggap Tergugat tidak mau menaikkan Penggugat pergi umrah, melainkan Tergugat tetap mengusahakan agar Penggugat dapat pergi umrah, namun keadaan sekarang tidak memungkinkan, disamping terjadinya wabah penyakit Corona juga belum cukup biaya untuk umrah;
- Bahwa keadaan rumah tangga tersebut, masih dapat diusahakan untuk dirukunkan karena ada anaknya dan saksi bersedia untuk mengupayakan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga;
- Bahwa saksi disarankan agar tetap berusaha untuk mengupayakan agar penggugat dengan tergugat kembali rukun membina rumah tangga sepanjang perkara ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun masih dalam proses persidangan di Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedang Penggugat mengakui sebahagian dan menolak selainnya dengan menyatakan bahwa tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, karena tidak pernah hadir kepersidangan setelah diperintahkan oleh majelis hakim untuk menambah alat buktinya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan alat bukti berupa surat bukti P dan dua orang saksi, sedang tergugat dalam membuktikan bantahannya, hanya mengajukan seorang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, karena tidak pernah hadir lagi kepersidangan setelah diperintahkan oleh majelis hakim untuk menambah alat buktinya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedang Tergugat tidak mengajukan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan karena tidak pernah datang menghadap kepersidangan setelah diperintahkan oleh majelis hakim untuk menambah alat buktinya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Dra.Hj.Fatmah Abujahja, Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai Mediator dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Nopember 2020 Mediasi yang telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak konsisten atas ucapannya, karena

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menjual rumah untuk mendaftarkan Penggugat pergi umrah, namun tidak di tepati;

- Bahwa disamping penyebab tersebut, Tergugat juga tidak memahami kondisi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan biologis, meskipun Penggugat dalam keadaan haid;
- Bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Penggugat merasa tidak aman lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan Pertengkaran tersebut, telah terjadinya pisah tempat tinggal selama dua bulan lebih, terhitung sejak bulan September 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui dan sebagian dibantah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dalam membina rumah tangga pada awalnya adalah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun pada akhir-akhir ini sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat mengakui dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan karena Tergugat yang tidak konsisten atas kesepakatan menjual rumah untuk mendaftarkan Penggugat pergi umrah, melainkan Tergugat tetap berusaha untuk mendaftarkan Penggugat untuk umrah tersebut, namun kondisi keuangan belum memungkinkan karena hasil jual rumah tersebut, dipakai untuk memperbaiki rumah dan membayar utang, bahkan untuk biaya pengobatan atas musibah kecelakaan anak;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak memahami kondisi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan biologis, meskipun Penggugat dalam keadaan haid, melainkan justru Penggugatlah yang salah faham atas kejadian tersebut, karena Tergugat mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, melainkan Tergugat sebagai suami hanya mengingatkan kepada Penggugat agar jangan selalu main Hp hingga larut malam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggugat dengan tergugat saling mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang, namun yang menjadi pokok persoalan adalah tertuju kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, sebagai upaya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sedang tergugat mengajukan seorang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam, sebagai upaya untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Senin tanggal 22 Februari 1999 di Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 1999, karena saksi hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama dua puluh tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa kecewa atas ketidak konsistennya Tergugat untuk mendaftarkan Penggugat naik umrah setelah rumahnya terjual;
- Bahwa disamping penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan biologisnya terhadap Penggugat, meskipun Penggugat dalam keadaan haid;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua bulan lebih, terhitung sejak bulan September 2020 sampai sekarang, karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat atas ketidak konsistennya atas janjinya untuk menaikkan umrah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah mengetahui dan bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan satu orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa dari seorang saksi yang diajukan tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata hanya mengetahui berdasarkan keterangan tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, namun masih dapat dirukunkan karena keduanya masih terjalin komunikasi dalam keadaan baik-baik, akan tetapi tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian yang sebenarnya atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang memungkinkan dapat dirukunkan, dalam hal mana kesaksian tersebut tidak bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat, melainkan justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut tidak

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu alat bukti atau tidak memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sedang Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan seorang saksi tersebut belum memenuhi batas minimal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yang didukung oleh keterangan saksi Tergugat masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada hari Senin tanggal 22 Februari 1999 di Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi Penggugat dan seorang saksi Tergugat, masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak konsisten atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat menjual rumah untuk dipakai pergi umrah, demikian juga Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan biologis meskipun Penggugat dalam keadaan haid, dan jika diingatkan oleh Penggugat untuk mengubah sikap tersebut, namun tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, terhitung sejak bulan September 2020 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak memedulikan lagi, sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena terjadinya pertengkaran terus-menerus yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan baik melalui majelis hakim dalam persidangan, maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, menunjukkan perkawinan di antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar perkawinannya dapat dipertahankan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan jika memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shuhgra tergugat, **Drs.Danial M bin H.Muhammadiyah** terhadap Penggugat, **A.Ade Oli Anti A.Hamid alias A.Oli Yanti A.Hamid P binti A.Hamid P**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Drs.Danial M bin H.Muhammadiyah** terhadap Penggugat, **A.Ade Oli Anti A.Hamid alias A.Oli Yanti A.Hamid P binti A.Hamid P**;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jamadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nasruddin, S.H.I.** dan **Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Hasan Latta**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Baharuddin Bado,S.H.,M.H.,

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hasan Latta

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 260.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00
J u m l a h : Rp 379.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.844/Pdt.G/2020/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)